



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gandanegara No. 25, Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41111
Telp. (0264) 200036 Faksimile. (0264) 200037
Laman: [//setda.purwakartakab.go.id/](http://setda.purwakartakab.go.id/), Pos-el: setda@purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 100.3.3.5 / 412 - Perken / 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a) Bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor : PER/9?M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama rencana strategis sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintah daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi jawa barat (Berita negara Republik indonesia tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2004 nomor 104 tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
7. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
8. Intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 148 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Berita negara republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan Instansi pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);


13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 (lembaran daerah kabupaten Purwakarta tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai dasar untuk Menyusun perencanaan kinerja, perjanjian kinerja
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 10 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

Visi : Purwakarta Cerdas Sehat dan Berakhlakul Karimah


SASARAN 1	INDIKATOR 2	SATUAN 3	TARGET 4	PENJELASAN FORMULASI 5	SUMBER DATA 6
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penetapan SPBE	Nilai Sakip Kabupaten	Poin	69,64	Perhitungan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada level kabupaten melibatkan proses yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan program dan kegiatan dengan efektif dan bertanggung jawab. Formulasi Perhitungan: <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian IKU - Evaluasi Capaian Kinerja - Penilaian SAKIP Keseluruhan Perangkat Daerah 	Hasil Evaluasi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,41	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dihitung dengan menambahkan nilai RB General dan RB Tematik. Nilai RB General diperoleh dari nilai capaian strategi pelaksanaan, tingkat implementasi kebijakan, dan capaian strategis. Nilai RB Tematik diperoleh dari nilai strategi pembangunan RB Tematik dan capaiannya. Perhitungan: $IRB = \text{Nilai RB General} + \text{Nilai RB Tematik}$	Hasil Evaluasi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

	Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,5	<p>Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Kabupaten merupakan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Penilaian ini meliputi berbagai aspek, termasuk capaian kinerja makro, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>dengan rumus sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100\%$ <p>Persentase Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan: (Jumlah Standar Pelayanan yang Dipenuhi / Jumlah Total Standar Pelayanan) x 100.</p>	Hasil dari evaluasi Kemendagri
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3.000	<p>Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturasi sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>Karakter SPIP pada level 3 : Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.</p>	Hasil Penilaian BPKP

				<p>Ada lima strategi generik untuk peningkatan maturitas, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis 2. Pengkomunikasian kebijakan dan prosedur 3. Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi 4. Evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi 5. Pemantauan/ pengembangan berkelanjutan. 	
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	Formulasi dan perhitungan capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah melibatkan beberapa tahap, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja. Capaian ini dihitung berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja.	Hasil Penilaian Inspektorat
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melibatkan pengumpulan data dari masyarakat melalui survei dan kemudian diolah untuk menentukan nilai kepuasan. IKM digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan melihat aspek seperti kemudahan prosedur,	Data primer yang diolah

				waktu, biaya, dan kualitas produk pelayanan. Langkah-langkah perhitungan IKM <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Kuesioner- Pengumpulan Data- Analisis Data- Interpretasi Hasil	
--	--	--	--	--	--

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



NORMAN NUGRAHA
NIP. 19881117 200604 1 009

